



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Klb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Mali Rt.008/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Mali Rt.008/RW.004, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor: 65/Pdt.G/2019/PA.Klb., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kalabahi pada tanggal 1 November 1986, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Nomor 112/10/X/1986 tertanggal 1 November 1986;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman Orangtua Pemohon di Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor selama kurang lebih 4 tahun, dan atas keinginan bersama

Hlm. 1 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah kediaman bersama di Mali, Kelurahan Kabola, Kecamatan Kabola, Kabupaten Alor;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 orang anak yang bernama:
 1. Kalsum Kiko, perempuan, (Almh), lahir 1988;
 2. Haryono Said, laki-laki, umur 28 tahun;
 3. Riyan Hidayah Kiki, laki-laki, 26 tahun;
 4. Sri Windari Kiko, perempuan, 24 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - a. Termohon telah memiliki hubungan gelap dengan laki – laki lain yang telah berkeluarga;
5. Bahwa atas kejadian perselingkuhan Termohon, Pemohon telah berulang kali menasehati bahkan memohon kepada Termohon untuk merubah perilaku buruk tersebut, namun Termohon tetap saja mengulangi perbuatannya dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar awal bulan November 2019 yang mana Pemohon mendapatkan pengakuan dari anak kandung Pemohon dan bukti rekaman percakapan media sosial bahwa Termohon memiliki hubungan gelap dengan laki-laki lain yang merupakan teman sesama nelayan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan adanya hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini dan tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahma* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalabahi dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili

Hlm. 2 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh Hakim Tunggal telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan menyerahkan kepada Hakim Tunggal untuk menentukan mediator, untuk itu Hakim Tunggal menunjuk Miftahuddin.S.HI. (Hakim Pengadilan Agama Kalabahi) sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Klb tertanggal 29 Nopember 2019;

Bahwa sebagaimana laporan dari mediator yang telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator Miftahuddin, S.HI. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Klb tertanggal 02 Desember 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada poin 1 s/d 3 ;

Hlm. 3 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 4, bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2014 tersebut, namun penyebabnya tidak benar karena Termohon tidak pernah berselingkuh sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon akan tetapi Pemohon terlalu cemburu;
3. Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon poin 5, karena Termohon tidak berselingkuh;
4. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 6, namun hal tersebut sudah Termohon klarifikasi kepada laki-laki yang bernama Sarjan yang dicurigai Pemohon tersebut dan laki-laki tersebut mengatakan sebenarnya bukan niatnya mengirim ke Termohon tetapi kepada perempuan yang bernama Rahmatia;
5. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon poin 7 dan 8 dan Termohon mengikuti saja kehendak Pemohon untuk bercerai;
6. Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon sering bertengkar tetapi telah rukun kembali bahkan sejak Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Kalabahi antara Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal serumah dan antara Pemohon dengan Termohon masih tetap seperti biasa sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri tanpa ada yang memaksa dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada ancaman dari siapapun bahkan sampai sidang tanggal 3 Desember 2019 hari ini sebanyak 6 kali;

Bahwa dalam repliknya secara lisan Pemohon mengakui bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai sekarang dan selama persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri seperti biasa tidak ada yang memaksa dan tidak ada ancaman dari siapapun sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana jawaban Termohon yaitu pada tanggal 19, 23, 26, 29 Nopember 2019 dan tanggal 1 Desember 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, begitu pula upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Miftahuddin, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Kalabahi), namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kalabahi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon mohon untuk dapat dizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon terlalu cemburu bukan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan pertengkaran terakhir terjadi pada awal bulan Nopember 2019 karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sarjan karena mengirim SMS ke HP Termohon, namun sering bertengkar antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali bahkan selama proses persidangan ini berjalan Pemohon dan Termohon masih serumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 (enam) kali;

Hlm. 5 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan mengakui dan membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah sampai sekarang dan selama persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri seperti biasa tidak ada yang memaksa dan tidak ada ancaman dari siapapun sebanyak 6 (enam) kali sebagaimana jawaban Termohon yaitu pada tanggal 19, 23, 26, 29 Nopember 2019 dan tanggal 1 Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan antara Pemohon dan Termohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri. Oleh karenanya permohonan Pemohon belum memenuhi maksud pasal tersebut atau permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum (*rechtelijke gronden*);

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dengan masih tinggal serumah dan juga masih saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan tetap melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon tanpa adanya ancaman atau paksaan dari siapapun maka dianggap rumah tangga keduanya telah rukun kembali dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanyalah perselisihan biasa maka belum cukup untuk dijadikan alasan untuk bercerai, lebih-lebih perceraian dapat berakibat buruk setidaknya terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Pemohon dan Termohon sebagai orang tua mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dalam permohonan cerai talak yang diajukan bertentangan dengan repliknya di persidangan dengan demikian dalil Pemohon tidak didukung oleh pengakuannya sendiri di persidangan maka dalil permohonan Pemohon dapat

Hlm. 6 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena posita tidak mendukung petitum dan permohonan Pemohon juga tidak mempunyai dasar hukum karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal ,

H. Samad Harianto, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hlm. 7 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm, Put. No. 65/Pdt.G/2019/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)